



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**REPUBLIK INDONESIA**

**RUMAH DETENSI IMIGRASI SURABAYA**

Jalan Raya Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan  
Telepon 0343 - 744656, 744260 Faksimili 0343 – 744656

Laman : [www.rudenimsurabaya.kemenkumham.go.id](http://www.rudenimsurabaya.kemenkumham.go.id) Email : [detensi\\_imigrasi@yahoo.com](mailto:detensi_imigrasi@yahoo.com)

---

**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN**  
**Nomor : W.15.IMI.IMI.05-UM.01.01-205**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Sahroni**  
NIP : **196808011990031001**  
Jabatan : **Kepala Rumah Detensi Imigrasi Surabaya**  
Alamat : **Jl. Raya Raci Kec. Bangil Kab Pasuruan, Jawa Timur**

Dalam perjanjian kerja ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **dr. Arma Roosalina, M. Kes.**  
NIP : **19701224 200212 003**  
Jabatan : **Direktur RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan**  
Alamat : **Jl. Raya Raci - Bangil, Balungbendo, Masangan, Bangil Kab. Pasuruan, Jawa Timur**

Dalam perjanjian kerja ini bertindak sebagai atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Bangil yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak dan masing-masing disebut Pihak.

Para Pihak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pihak Pertama** adalah unit Pelaksana Teknis Keimigrasian yang bergerak dalam bidang pendetensian, pengisolasian dan deportasi orang asing diwilayah Jawa Timur dan Kalimantan Selatan yang membutuhkan jasa perawatan kesehatan untuk deteni;
2. Bahwa **Pihak Kedua** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bangil bergerak dalam bidang pelayanan jasa kesehatan bagi masyarakat umum sebagai penyedia pelayanan kesehatan;
3. Deteni adalah orang asing yang menghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Pendidikan Dokter;

1

4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerjasama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-1002.PR.02.10 tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing.

Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Deteni, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka upaya promotif, preventif dan kuratif masalah kesehatan terhadap para deteni dan pegawai Rumah Detensi Imigrasi Surabaya;
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.

#### **Pasal 2** **TEMPAT DAN WAKTU**

Lokasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan deteni dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil.

#### **Pasal 3** **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

1. Objek perjanjian kerjasama ini adalah para Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Surabaya;
2. Ruang Lingkup perjanjian kerjasama ini adalah pemeriksaan Kesehatan, penunjang lainnya sesuai indikasi medis dan perawatan kesehatan Deteni yang didasarkan kepada kompetensi dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 4** **KEWAJIBAN DAN HAK**

Berkaitan dengan ruang lingkup kerjasama sebagaimana disebutkan diatas, maka **PARA PIHAK** akan bekerja sama dengan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai berikut :

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

**PIHAK PERTAMA** wajib untuk melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan pemeriksaan kesehatan deteni dan pegawai sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini;



2. Hak **PIHAK PERTAMA**

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk deteni dan pegawai dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan yang telah disepakati antara **PARA PIHAK**;
- b. **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh hasil pemeriksaan kesehatan terhadap deteni yang telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dari **PIHAK KEDUA**.

3. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pelayanan berkualitas, tepat, akurat, dan terpercaya serta senantiasa menjaga mutu pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan;
- b. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan hasil pemeriksaan kesehatan deteni secara rinci kepada **PIHAK PERTAMA**, baik berupa softcopy maupun hardcopy.

**Pasal 5**  
**PROSEDUR KEGIATAN**

1. Pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** adalah ;

- a. Melakukan pemeriksaan kesehatan kepada Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Surabaya;
- b. Memberikan hasil rekam medis Deteni dalam bentuk manual ataupun elektronik sesuai aturan yang berlaku;
- c. Memberikan obat yang dibutuhkan untuk Deteni;
- d. Mengeluarkan surat rujukan apabila dibutuhkan;
- e. Memberikan kuitansi biaya pemeriksaan sesuai tarif yang berlaku untuk orang asing sesuai aturan yang berlaku.

2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan pengamanan pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada Deteni;
- b. Melakukan pembayaran biaya hasil pemeriksaan kesehatan yang timbul sesuai dengan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya perjanjian Kerja Sama ini yaitu tanggal 23 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024;
2. Apabila **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk memperpanjang masa jangka waktu Perjanjian, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu perjanjian berakhir;



3. **PARA PIHAK** berhak mengakhiri Perjanjian ini, baik pada saat periode Perjanjian berlangsung ataupun pada waktu berakhirnya Perjanjian, maka pihak yang bermaksud untuk mengakhiri wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengakhiran perjanjian.

**Pasal 7**  
**CARA PEMBAYARAN**

1. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan dokumen tagihan atas pelayanan pemeriksaan kesehatan deteni kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap pemeriksaan yang dilakukan, dokumen tersebut berisi rincian biaya pada setiap pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan;
2. Pembayaran atas tagihan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**, akan dibayarkan secara langsung oleh **PIHAK PERTAMA** melalui rekening :

Atas Nama : Penerimaan RSUD Bangil  
Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,Tbk  
Cabang Pasuruan  
No. Rek : 0231029087

**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI**

1. Dalam rangka Korespondensi atau pemberitahuan dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama para pihak menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut :

**a. Rumah Detensi Imigrasi Surabaya**

Jalan Raya Raci, Raci Kec. Bangil Kab. Pasuruan, Jawa Timur 67153  
Telepon : 0343 – 744260  
Faksimili : 0343 – 744656  
Surel : detensi\_imigrasi@yahoo.com  
Laman : [www.rudenimsurabaya.kemenkumham.go.id](http://www.rudenimsurabaya.kemenkumham.go.id)

**b. Rumah Sakit Umum Daerah Bangil**

Jalan Raya Raci, Masangan, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan, Jawa Timur 67153  
Telepon : (0343) 744900  
Humas : 0852-4800-6767 (M. Hayat)  
IGD : 0812-3329-4326 (IGD)  
Keuangan : 0813-3430-7739 (Dhini Uslamia)

1

2. **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut;
3. Selama pemberitahuan perubahan alamat tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi yang telah tercantum sebelumnya.

#### **Pasal 9**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan/addendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mufakat.

#### **Pasal 10**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Demikian Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dalam keadaansadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuhi cap basah instansi dan masing-masing **PIHAK** memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

Ditetapkan di : **PASURUAN**  
Pada Tanggal : **23 Januari 2024**

**PIHAK KEDUA,**



dr. ARMA ROOSALINA, M.Kes  
NIP. 19701224 200212 003

**PIHAK PERTAMA,**



SAHRONI  
NIP. 196808011990031001